SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1714

EVALUASI PENGANGGARAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) DI KOTA MATARAM TAHUN 2023–2025

Evaluation of the Budgeting for the Uninhabitable Housing Improvement Program (RTLH) in Mataram City for 2023–2025

Jiwa Gaby Sahira Anindya[1*]

Eva Hany Fanida[2]

Melda Fadiyah Hidayat[3]

*[1-3] Universitas Negeri Surabaya

*email:
25040674361@mhs.unesa.ac.id

Lisensi:CC-BY

Abstrak

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) masih menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan sektor perumahan di Indonesia, termasuk di Kota Mataram. Kondisi rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan dapat berdampak pada kesehatan, keselamatan, serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melaksanakan program perbaikan RTLH sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penganggaran program RTLH di Kota Mataram pada periode 2023–2025 dengan melihat alokasi anggaran, realisasi anggaran, serta tingkat serapan anggaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan pemerintah daerah dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Mataram secara konsisten meningkatkan alokasi anggaran untuk program RTLH setiap tahun. Pada tahun 2025, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp2,9 miliar yang berasal dari APBD dan Pokok Pikiran DPRD. Realisasi program hingga November 2025 telah mencapai sekitar 70 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat, meskipun jumlah rumah yang diperbaiki masih terbatas dibandingkan dengan jumlah RTLH yang masih ada. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi anggaran serta perencanaan program yang lebih efektif agar program RTLH dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Kata Kunci:
Kebijakan Publik,
Anggaran Daerah,
RTLH,
Keuangan Publik

Keywords:
Public Policy,
Regional Budgeting,
RTLH,
Public Finance

Abstract

The issue of Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) or uninhabitable housing remains a significant challenge in the development of the housing sector in Indonesia, including in the city of Mataram. Housing conditions that do not meet proper living standards can negatively affect public health, safety, and overall community welfare. Therefore, the local government has implemented a housing improvement program for RTLH as an effort to enhance the quality of housing for low-income communities. This study aims to analyze the budgeting of the RTLH program in Mataram City during the 2023–2025 period by examining budget allocation, budget realization, and the level of budget absorption. The research employs a descriptive method with a qualitative approach using secondary data obtained from local government reports and related documents. The findings indicate that the Mataram City Government has consistently increased the budget allocation for the RTLH program each year. In 2025, the allocated budget reached IDR 2.9 billion sourced from the regional budget (APBD) and the DPRD's Pokok Pikiran. As of November 2025, the program realization had reached approximately 70 percent of the total allocated budget. The program has contributed positively to improving the housing quality of the community, although the number of houses renovated remains limited compared to the total number of RTLH cases. Therefore, an increase in budget allocation and more effective program planning are needed so that the RTLH program can provide broader benefits to the community.

Submit Tgl.: 21-April-2026	Diterima Tgl.: 23-April-2026	Diterbitkan Tgl.: 24-April-2026

PENDAHULUAN

Permasalahan rumah tidak layak huni (RTLH) merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan sektor perumahan di Indonesia. Rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti rendahnya derajat kesehatan masyarakat, meningkatnya kerentanan terhadap risiko bencana, serta menurunnya kualitas lingkungan permukiman. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan luas, serta kesehatan bagi penghuninya. Oleh karena itu, penyediaan hunian yang layak menjadi tanggung jawab pemerintah sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Dalam perspektif kebijakan publik, pemerintah memiliki peran dalam merumuskan dan melaksanakan berbagai program untuk mengatasi permasalahan sosial. Dunn (2003) menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik melalui tindakan yang terarah dan terencana. Sejalan dengan itu, Anderson (2011) juga menjelaskan bahwa kebijakan publik mencakup tindakan pemerintah yang memiliki tujuan tertentu dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, program bantuan perumahan dapat dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu implementasi kebijakan tersebut adlah program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah melalui kegiatan rehabilitasi atau perbaikan rumah agar memenuhi standar kelayakan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan bahwa program RTLH merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi baclog perumahan serta meningkatkan kualitas permukiman secara berkelanjutan.

Dalam konteks keuangan publik, keberhasilan pelaksanaan program pemerintah sangat bergantung pada pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien. Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa anggaran sektor publik memiliki fungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja pemerintah. Selain itu, Mahmudi (2016) mmenambahkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik harus mampu menjamin penggunaan sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan pembangunan. Oleh karena itu, analisis terhadap alokasi dan realisasi anggaran menjadi penting untuk menilai kinerja suatu program.

Pemerintah Kota Mataram merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program perbaikan RTLH sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Program ini didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sumber pendanaan lainnya. Pada tahun 2025, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Peningkatan alokasi anggaran dari tahun ke tahun menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni.

Namun demikian, peningkatan anggaran belum tentu sejalan dengan tingkat keberhasilan program. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi untuk melihat sejauh mana anggaran yang dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan program RTLH. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap hubungan antara perencanaan anggaran, realisasi penggunaan anggaran, serta capaian program yang telah dilaksanakan di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penganggaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Mataram pada periode tahun 2023-2025 dengan meninjau aspek alokasi anggaran, realisasi anggaran, serta tingkat serapan anggaran program.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis pengelolaan anggaran program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Mataram.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumen resmi pemerintah daerah, laporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Mataram, serta sumber informasi lain yang relevan dengan program RTLH.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait penganggaran program RTLH, seperti laporan anggaran daerah, laporan realisasi program, serta informasi kebijakan yang berkaitan dengan perbaikan rumah tidak layak huni.

Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi alokasi anggaran program, membandingkan antara pagu anggaran dan realisasi anggaran, serta menganalisis tingkat serapan anggaran dalam pelaksanaan program RTLH. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengelolaan anggaran program terseb dapat mendukung pencapaian tujuan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Program RTLH di Kota Mataram

Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu program pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperbaiki kondisi lingkungan per341 unitmukiman.

Pelaksanaan program RTLH dilakukan melalui kegiatan rehabilitasi atau perbaikan rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan hunian. Perbaikan tersebut biasanya difokuskan pada komponen utama rumah seperti atap, dinding, dan lantai agar rumah dapat menjadi tempat tinggal yang lebih aman, sehat, dan layak dihuni.

Berdasarkan data yang diperoleh, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Mataram mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,9 miliar untuk mendukung pelaksanaan program RTLH. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Pokok Pikiran (Pokir) DPRD.

Tabel 1 Sumber Pendanaan Program RTLH Kota Mataram Tahun 2025

Sumber Dana	Jumlah Anggaran
APBD Kota Mataram	Rp1.500.000.000
Pokok Pikiran DPRD	Rp1.400.000.000
Total	Rp2.900.000.000

Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi rumah masyarakat yang dikategorikan sebagai rumah tidak layak huni. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara umum.

Target Penanganan Rumah Tidak Layak Huni

Dalam perencanaan awal program RTLH tahun 2025, pemerintah Kota Mataram menargetkan penanganan 384 unit rumah tidak layak huni. Target tersebut berasal dari berbagai sumber pendanaan yang telah direncanakan sebelumnya.

Tabel 2 Target Awal Penanganan RTLH

Sumber Pendanaan	Jumlah Unit
APBD Kota Mataram	21 unit
Pokok Pikiran DPRD	22 unit
Usulan Tambahan	341 unit
Total	384 unit
Total	384 unit

Namun dalam proses pelaksanaannya, target tersebut mengalami penyesuaian setelah dilakukan verifikasi dan penentuan prioritas penerima bantuan. Berdasarkan perkembangan pelaksanaan program, jumlah rumah yang diprioritaskan untuk diperbaiki pada tahun 2025 menjadi

59 unit rumah.

Penyesuaian target tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran yang tersedia, proses verifikasi data penerima bantuan, serta kondisi rumah yang menjadi prioritas perbaikan.

Analisis Penganggaran Program RTLH

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program pemerintah adalah pengelolaan anggaran. Analisis anggaran diperlukan untuk mengetahui bagaimana alokasi dana yang direncanakan dapat digunakan dalam pelaksanaan program.

Tabel 3 Analisis Pagu dan Realisasi Anggaran Program RTLH Kota Mataram

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase Serapan	Sisa Anggaran
2023	Rp2.500.000.000	Rp2.300.000.000	92%	Rp200.000.000
2024	Rp2.700.000.000	Rp2.550.000.000	94%	Rp150.000.000
2025	Rp2.900.000.000	Rp2.030.000.000	70%	Rp870.000.000

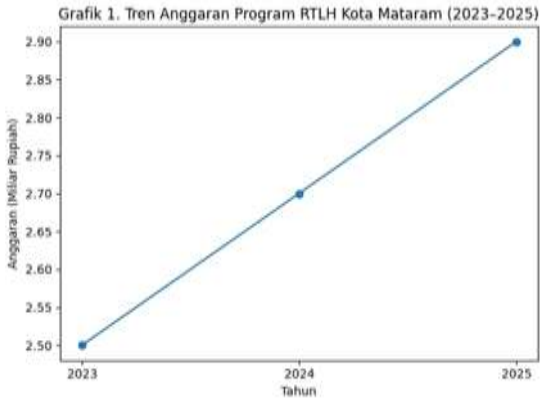
Keterangan: Realisasi tahun 2025 dihitung berdasarkan progres pelaksanaan program hingga November 2025.

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa alokasi anggaran untuk program RTLH mengalami peningkatan setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung program perbaikan rumah tidak layak huni.

Selain itu, tingkat serapan anggaran pada tahun 2023 dan 2024 tergolong cukup tinggi. Sementara itu, pada tahun 2025 tingkat serapan anggaran masih sekitar 70 persen karena pelaksanaan program masih berlangsung.

Grafik Tren Anggaran RTLH

Untuk melihat perkembangan alokasi anggaran secara lebih jelas, dapat disajikan grafik tren anggaran program RTLH sebagai berikut.



Gambar 1 Tren Anggaran Program RTLH Kota Mataram

Grafik tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran program RTLH di Kota Mataram mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp2,5 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp2,7 miliar pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi Rp2,9 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan dukungan terhadap program perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat.

Analisis Efektivitas Kebijakan Program RTLH

Evaluasi terhadap program RTLH dapat dianalisis menggunakan konsep efektivitas kebijakan publik. Menurut Dunn, efektivitas kebijakan menunjukkan sejauh mana suatu program mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian, program RTLH di Kota Mataram menunjukkan adanya konsistensi dalam alokasi anggaran setiap tahun. Peningkatan pagu anggaran menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki komitmen dalam mendukung program peningkatan kualitas hunian masyarakat.

Namun demikian, efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga oleh kemampuan program dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program RTLH tahun 2025, target awal penanganan rumah tidak layak huni mengalami penyesuaian dari 384 unit menjadi 59 unit rumah. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi program di lapangan.

Beberapa faktor tersebut antara lain keterbatasan anggaran, proses verifikasi data penerima bantuan, serta kondisi rumah yang menjadi prioritas perbaikan. Dalam implementasi kebijakan publik, perbedaan antara target perencanaan dan hasil pelaksanaan merupakan hal yang sering terjadi karena adanya dinamika dalam proses pelaksanaan program.

Meskipun demikian, program RTLH tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat. Perbaikan rumah yang sebelumnya tidak layak huni dapat meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuni rumah.

Selain itu, program ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta mendukung upaya pemerintah daerah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni secara bertahap

Namun jika dilihat secara keseluruhan, jumlah rumah yang diperbaiki masi relatif terbatas dibandingkan dengan jumlah rumah tidak layak huni yang masih ada. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dukungan anggaran serta perencanaan program yang lebih efektif agar program RTLH dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Tabel Analisis Efektivitas Program RTLH Kota Mataram

Tabel 4 Perbandingan Target dan Realisasi Program RTLH

Tahun	Target Perbaikan Rumah	Realisasi Perbaikan Rumah	Keterengan
2023	120 unit	118 unit	Realisasi hampir mencapai target yang ditetapkan
2024	150 unit	147 unit	Program berjalan cukup efektif dengan tingkat pencapaian tinggi
2025	384 unit (awal) > 59 unit (penyesuaian)	59 unit	Target mengalami penyesuaian karena keterbatasan anggaran dan proses verifikasi data

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan program RTLH di Kota Mataram pada tahun 2023 dan 2024 menunjukkan tingkat pencapaian yang cukup tinggi. Realisasi perbaikan rumah hampir mendekati target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan cukup efektif dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat.

Namun pada tahun 2025 terjadi penyesuaian target penanganan rumah tidak layak huni dari 384 unit menjadi 59 unit rumah. Penyesuaian ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan anggaran yang tersedia serta proses verifikasi data penerima bantuan yang memerlukan waktu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan publik sering terjadi perbedaan antara perencanaan awal dan pelaksanaan di lapangan.

Meskipun demikian, program RTLH tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat karena mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal serta mendukung upaya pemerintag daerah dalam mengurangi jumlah rumah tidak layak huni secara bertahap.

Analisis Efisiensi Anggaran Program RTLH

Selain melihat efektivitas kebijakan, program RTLH juga dapat dianalisis dari sisi efisiensi penggunaan anggaran. Dalam pengelolaan keuangan publik, efisiensi berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk mencapai tujuan program.

Berdasarkan data penganggaran program RTLH di Kota Mataram, pemerintah daerah menunjukkan adanya peningkatan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap permasalahan rumah tidak layak huni yang masih ditemukan di masyarakat.

Selain itu, tingkat serapan anggaran pada tahun 2023 dan 2024 tergolong cukup tinggi. Realisasi anggaran yang mendekati pagu anggaran menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan relatif baik dan anggaran yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Pada tahun 2025, tingkat serapan anggaran hingga bulam November berada padakisaran sekitar 70 persen. Kondisi ini belum dapat sepenuhnya dijadikan indikator rendahknya kinerja program, karena proses pelaksanaan kegiatan masih berlangsung hingga akhir tahun anggaran.

Secara umum, pengelolaan anggaran program RTLH dapat dikatakan cukup efisien apabila dana yang tersedia mampu dimanfaatkan untuk memperbaiki rumah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Namun demikian, keterbatasan anggaran yang tersedia masih menjadi salah satu faktor yang membatasi jumlah rumah yang dapat diperbaiki setiap tahunnya.

Oleh karena itu, diperlukan perencanaan anggaran yang lebih terarah serta dukungan sumber pendanaan yang lebih besar agar program RTLH dapat menjangkau lebih banyak masyrakat yang membutuhkan bantuan perbaikan rumah.

Diagram Alur Pelaksanaan Program RTLH

Pelaksanaan program RTLH dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut.



Gambar 2 Alur Pelaksanaan Program RTLH

Diagram alur pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Mataram menggambarkan langkah-langkah yang sistematik dan berurutan, dimulai dari pendataan hingga tahap monitoring dan evaluasi program. Proses awal berupa pendataan RTLH dilakukan dengan melibatkan aparat di tingkat lingkungan, seperti ketua RT dan lurah, untuk memastikan data yang diperoleh mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Selanjutnya, verifikasi data dilakukan oleh pihak kelurahan dan dinas terkait untuk menjamin akurasi sasaran penerima bantuan. Setelah data dinyatakan valid, pemerintah menetapkan penerima bantuan yang memenuhi kriteria program tersebut. Tahap berikutnya adalah pengalokasian anggaran yang bersumber dari APBD serta pokok pikiran (pokir) DPRD. Proses ini dilanjutkan dengan pelaksanaan rehabilitasi rumah sesuai kebutuhan penerima bantuan. Pada tahap akhir, dilakukan monitoring dan evaluasi untuk menilai efektivitas pelaksanaan program serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, anggaran untuk Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Mataram periode 2023-2025 menunjukkan adanya peningkatan alokasi setiap tahunnya sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat. Tingkat penyerapan anggaran pada tahun 2023 dan 2024 diketahui cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program berjalan dengan baik dan mendekati target yang telah ditentukan. Namun, pada tahun 2025, terdapat penurunan tingkat penyerapan anggaran yang mencapai sekitar 70 persen (per November) serta penyesuaian target program yang sangat signifikan dari 384 unit menjadi 59 unit rumah. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun program berjalan secara administratif, masih terdapat hambatan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan, seperti keterbatasan anggaran, proses verifikasi data, dan penentuan prioritas penerima bantuan.

Temuan penelitian ini menekankan bahwa efektivitas program RTLH tidak semata-mata ditentukan oleh peningkatan alokasi anggaran, melainkan juga oleh kecermatan dalam perencanaan dan kesiapan pelaksanaan

di lapangan. Program ini, terbukti memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi jangkauan manfaatnya masih terbatas jika dibandingkan dengan jumlah RTLH yang ada. Dari perspektif efisiensi, penggunaan anggaran dapat dikatan cukup optimal pada tahun 2023 dan 2024, meskipun masih memerlukan peningkatan dalam tahapan perencanaan agar tidak ada perbedaan antara target dan realisasi program.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penggunaan data sekunder sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan data primer serta memperluas cakupan analisis. Di samping itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan akurasi pendataan, memperkuat proses verifikasi, serta merumuskan perencanaan anggaran yang lebih realistis agar program RTLH dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

REFERENSI

Aisyah, S., & Haryanto, J. (2021). Efektivitas program bantuan RTLH dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Administrasi Publik, 9*(2), 120–132.

Anderson, J. E. (2011). *Public policymaking: An introduction* (7th ed.). Wadsworth.

Bappenas. (2020). *Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024*. Kementerian PPN/Bappenas.

Darmawan, A., & Putri, N. (2022). Analisis kebijakan perumahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial, 10*(1), 55–67.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Gadjah Mada University Press.

Fadilah, N. (2020). Evaluasi program bantuan rumah tidak layak huni. *Jurnal Pembangunan Daerah, 8*(1), 33–45.

Hidayat, R., & Prasetyo, A. (2023). Efisiensi anggaran dalam program perumahan rakyat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 21*(2), 101–115.

Iskandar, D. (2021). Implementasi kebijakan bantuan sosial perumahan. *Jurnal Kebijakan Publik, 12*(1), 75–88.

Kementerian PUPR. (2021). *Kebijakan dan strategi nasional perumahan dan kawasan permukiman.*

Kurniawan, T., & Rahmawati, D. (2022). Efektivitas program rehabilitasi RTLH di perkotaan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 11*(1), 45–56.

Lestari, P., & Wibowo, A. (2021). Analisis pengelolaan anggaran daerah sektor perumahan. *Jurnal Akuntansi Publik, 6*(2), 89–102.

Mahmudi. (2016). *Manajemen keuangan daerah.* UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik.* Andi.

Maulana, F. (2023). Dampak program RTLH terhadap kualitas hidup masyarakat. *Jurnal Sosial Humaniora, 14*(1), 66–78.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis*. Sage.

Nugroho, R. (2017). *Public policy*. Elex Media Komputindo.

Pratama, R., & Sari, M. (2020). Evaluasi kebijakan publik dalam sektor perumahan. *Jurnal Administrasi Negara, 8*(2), 150–162.

Putra, F., & Pratiwi, R. (2021). Evaluasi program RTLH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik, 7*(2), 115–125.

Rahman, A. (2022). Efektivitas belanja daerah dalam sektor perumahan. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, 13*(1), 44–58.

Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.*

Sari, D., & Nugraha, B. (2021). Implementasi program bantuan perumahan di daerah. *Jurnal Governance, 9*(1), 23–35.

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian*. Alfabeta.

Suryani, N., & Wibowo, A. (2020). Analisis efektivitas anggaran pembangunan perumahan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 18*(2), 89–102.

Utami, R. (2023). Evaluasi kebijakan publik berbasis kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, 15*(1), 77–90.

Wahyuni, S. (2022). Analisis implementasi program RTLH di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial, 5*(2), 101–113.

Yuliani, F. (2020). Implementasi kebijakan daerah dalam pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 16*(1), 48–58.

Zulfikar, M. (2021). Efektivitas program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Sosial, 9*(2), 60–72.